



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara, seperti halnya PPN dan PPh Pasal 23.

PPN menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN ini dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tarif yang berlaku saat ini berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga perlu diketahui lebih jauh, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa PPN dipungut atas barang atau jasa. Pandangan ini keliru, karena PPN juga berlaku untuk kenaikan nilai lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, penghargaan, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif PPh 23 yang berlaku saat ini bagi pengguna jasa dikenakan sebesar 2%.

(UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Ketenagakerjaan), *outsourcing* adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui 2 mekanisme yakni melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh.

PT Bina An-Naafi terdapat dua jenis pemotongan dasar pengenaan pajak, yaitu *management fee* yang ditentukan dalam SE 53 / PJ / 2009, dan dari pemotongan total pendapatan sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1983. Demikian PT. Bina An-Naafi 62% (34 user) dari 55 user menggunakan pemotongan PPh 23 pada pelayanan pasar yang bersumber dari *management fee* SE 53 / PJ / 2009 dan 38% (21 user) dari 55 user menggunakan total sesuai Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1983. Sehingga dalam metode dasar pengenaan pajak yang sering digunakan perusahaan PT Bina An-Naafi bersumber dari *management fee*. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pembahasan perpajakan atas jasa *outsourcing* PPN dan PPh 23. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Perusahaan Outsourcing Pada PT Bina An-Naafi”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang Penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Adapun rumusan masalah penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. Bina An-Naafi sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan DPP PPN dan PPh Pasal 23 di PT Bina An-Naafi?
2. Bagaimana penyeteroran nilai tagihan PT Bina An-Naafi untuk pembayaran PPN dan PPh pasal 23?
3. Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 23 di PT Bina An-Naafi?
4. Bagaimana evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada perusahaan *outsourcing* Pada PT Bina An-Naafi?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan PPN dan PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT. Bina An-Naafi sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perhitungan DPP PPN dan PPh Pasal 23 di PT Bina An-Naafi
2. Untuk mendeskripsikan penyeteroran nilai tagihan PT Bina An-Naafi untuk pembayaran PPN dan PPh Pasal 23
3. Untuk mendeskripsikan pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Pasal 23 di PT Bina An-Naafi
4. Untuk mengidentifikasi hasil evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada perusahaan *outsourcing* Pada PT Bina An-Naafi

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada beberapa bagian antara lain:

1. Bagi Penulis
 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi dan Penulisan laporan tugas akhir ini merupakan prosedur akademik bagi mahasiswa sekolah vokasi IPB.
2. Bagi Perusahaan
 

Diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Pada PT Bina-an Naafi.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai PPN dan PPh Pasal 23 pada perusahaan *outsourcing* dan sebagai bukti tanda kelulusan mahasiswa.